

**STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

VITA SEPTI ANGGRAENI

NIM. 1522202039

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VITA SEPTI ANGGRAENI**
NIM : **1522202039**
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Strategi BMT Dalam Mengatasi Problematika
Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada BMT
Dana Mentari Muhammadiyah purwokerto**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO




Vita Septi Anggraeni
NIM. 1522202039



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH (STUDI KASUS BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)

Yang disusun oleh Saudari **Vita Septi Anggraeni NIM 1522202039** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **23 Oktober 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIDN. 2111027901

Pembimbing/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 27 Oktober 2020

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Vita Septi Anggraeni NIM. 1522202039 yang berjudul:

**STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH (STUDI KASUS
BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 04 Oktober 2020
Pembimbing



Dr. Atabik, M. Ag.
NIP. 196512051993031004

MOTTO

“Semua sudah tertakar sesuai porsinya masing-masing. Berusahalah maksimal, ikhlas, sabar, tenang dan tetap jaga senyum. Maka hasil akan mengikuti”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, sebuah karya skripsi yang berjudul "*Strategi BMT dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*" ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islma IAIN Purwokerto.
3. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang, Bapak Haryoto dan Ibu Katirah yang selalu berjuang dan selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
4. Adikku tersayang, Anisa Uswatun Khasanah dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa.
5. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan motivasi.
6. Keluarga besar Perbankan Syariah A angkatan tahun 2015, terimakasih telah mewarnai hidup saya selama 4 tahun dibangku perkuliahan. Sukses terus untuk kita semua.
7. Teman-teman KKN 43 IAIN Purwokerto kelompok 16 Desa Piasa Wetan, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara yang sudah menemani penulis selama 45 hari. Semoga kekeluargaan ini akan selalu terjalin dan sukses untuk kita semua.
8. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terimakasih karena sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan yang kalian berikan kepada penulis akan berbalik baik pula ke kalian.

**STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH* PADA BMT DANA
MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Vita Septi Anggraeni

NIM. 1522202039

E-mail: vitaseptianggraeni85@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Dalam suatu usaha tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sama halnya dengan kegiatan penyaluran dana/pembiayaan di BMT pasti ada saja kendala yang harus kita lewati. Salah satu kendala dalam penyaluran dana yaitu problematika pembiayaan. Problematika pembiayaan ini terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati di awal perjanjian, sehingga menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian bagi BMT itu sendiri.

Fokus dalam penelitian ini adalah Apa saja problematika-problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ? Apa saja strategi dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah pola interaktif yang meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian adalah (1) Problematika-problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu dari segi faktor internal BMT, terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, faktor dengan keluarga yaitu pada saat pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kurangnya komunikasi antara pihak BMT dengan nasabah. Kemudian dari segi eksternal BMT terdiri dari, kondisi perekonomian yang kurang baik, gagalnya usaha nasabah, nasabah mengalami musibah musibah ini bisa terjadi pada nasabah misalnya nasabah meninggal dunia, adanya nasabah yang menunda-nunda pembayarannya padahal dia dalam keadaan mampu. (2) Strategi dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu pertama *rescheduling* (penjadwalan kembali) bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran, kedua *reconditioning* (persyaratan kembali) jika tidak ada itikad baik Bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, ketiga penyelesaian melalui

jaminan, pihak BMT sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan.

Kata Kunci : Strategi BMT, Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*



**STRATEGY OF BMT IN ORDER TO OVERCOME MUDHARABAH AND
MUSYARAKAH FINANCING PROBLEMS IN BMT DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Vita Septi Anggraeni

NIM. 1522202001

E-mail: vitasptianggraeni85@gmail.com

Islamic Banking Departement, Faculty of Economics and Business
Islamic State Islamic Intitute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

In a business, not everything goes as expected, as in the activities distribution of funds / financing at BMT, there are certainly obstacles that we must overcome. One of the obstacles in distribution funds is the problem of financing. This financing problem occurs because the customer cannot repay the loan in accordance with the repayment period agreed upon at the beginning of the agreement, thus reducing the quality of financing and creating potential for BMT itself.

The focus in this thesis research is What are the problems of mudharabah and musyarakah financing at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto? What are the strategies in overcoming mudharabah and musyarakah financing problems at the Mentari Muhammadiyah Purwokerto BMT?.

This study used qualitative research methods. This type of research used in this thesis research is field research. The data sources obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used is an interactive pattern which includes; data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results are as follows. (1) mudharabah and musyarakah financing problems at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, namely in terms of internal BMT factors, consisting of Human Resources (HR) from incompetent employees, factors with family, lack of communication between BMT and customers. Then from an eksternal perspective, BMT consists of, Poor economic conditions, failure of a customer's business, a customer experiencing a disaster, this disaster can happen to a customer, for example a customer dies, a customer who delays payments even though he is in a state of affordability. (2) Strategies in overcoming mudharabah and musyarakah financing problems at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, namely firstly Rescheduling (rescheduling) the bank to change the financing requirements regarding the payment schedule, secondly Reconditioning if there is no good faith the Bank makes changes in part or in whole the terms of financing, third settlement through guarantee, the BMT will temporarily confiscate collateral belonging to the customer because the customer is considered to have been careless in returning the financing.

**Keyword: Strategy Of Bmt, Mudharabah And Musyarakah Financing
problems**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : *kataba* يَذْهَبُ : *yazhabu*
 فَعَلَ : *fa'ala* سُئِلَ : *su'ila*

2) Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌َ وُ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍhammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>rauḍah al-Atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : *al-rajulu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الر ازقين : *wa innalillaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل و الميز ان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محد رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ولقدراه بالا فق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Strategi BMT Dalam Menangani Problematika Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi’i*. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa’atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.S.I., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. Atabik, M.Ag. pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan bapak.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Khomsahtun, selaku Manager Marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan ilmu tentang strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
11. Seluruh karyawan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
12. Orang tua penyusun, Bapak Haryoto dan Ibu Katirah yang merupakan orang teristimewa, yang telah memberikan kasih sayangnya, mendidik, merawat, serta memberikan semangat kepada anak-anaknya dengan doa-doanya. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya.
13. Terima kasih kepada Adik penulis Anisa Uswatun Khasanah yang telah memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan mencapai segala hal kesuksesan dunia dan akhirat.
14. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka.
15. Sahabat-sahabat penulis Lina Aodina, Ika Lestari, Ade Sekar, RR Mutiara, Wahyu Anisa, Rizka Wahyuni, Hesti Rita, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya.
16. Teman-teman KKN 43 Kelompok 16 Desa Piasa Wetan, Banjarnegara yang telah memberikan support kepada penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Besar harapan dan doa penulis, semoga amal ibadah dan budi baiknya yang telah dicurahkan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat

membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.
Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca.

Purwokerto, 04 Oktober 2020



Vita Septi Anggraeni
NIM. 1522202039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teori.....	12
1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	12
2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
3. Pembiayaan dan Problematikanya	38

4. Strategi dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan	42
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Landasan Teologis	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	63
G. Uji Keabsahan Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	67
1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	67
2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	70
3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	71
4. Produk-produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	81
B. Prosedur Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	85
C. Problematika Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	88
D. Strategi BMT dalam Menangani Problematika Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	93
E. Analisis Strategi BMT dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data anggota pembiayaan <i>Mudharabah</i> BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2016-2019	5
Tabel 1.2	: Data anggota pembiayaan <i>Musarakah</i> BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2016-2019	6
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4.1	: Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 31 Desember 2016.....	92
Tabel 4.2	: Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 31 Desember 2017.....	92
Tabel 4.3	: Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 31 Desember 2018.....	93
Tabel 4.4	: Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto 31 Desember 2019.....	93



IAIN PURWOKERTO


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Pembiayaan Mudharabah	24
Gambar 2.2 : Skema Pembiayaan Musyarakah	38
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Pembiayaan/Pinjaman
- Lampiran 4 : Akta Pendirian BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Ijin Riset Individual
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah sektor perbankan. Industri perbankan mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, yang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan.

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Penggadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura dan Dana Pensiun. (Karim, 2007: 18)

Sistem dan praktik lembaga keuangan syariah yang mulai berkembang, khususnya di negara-negara teluk sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem lembaga keuangan syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* (menyeluruh) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan syariah. Kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan. (Hamidi, 2003: 1)

Misi lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yaitu mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan mu'amalahnya secara Islami, dan terhindar dari praktik *riba* serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*. Jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.

Kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat maka lembaga keuangan disini berperan penting untuk meningkatkan kualitas hidup ummat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif melalui bantuan dalam bentuk permodalan. (Huda dan Heykal, 2010: 39)

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa membangun ekonomi di atas adalah sebuah BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) yang sering disebut sebagai Balai Usaha Terpadu. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) ini merupakan suatu lembaga terpadu yang memadukan antara *Baitul Mal* sebagai lembaga sosial dan *Baitul Tamwil* sebagai lembaga bisnisnya. Lembaga yang mempunyai badan hukum koperasi ini sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang intinya koperasi yang pengelolaanya menggunakan pola syariah. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal-wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, di samping kegiatan menabung, *Baitul Mal wa Tamwil* juga menerima titipan dari dana zakat, Shadaqoh, dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Djazuli dan Jamwari, 2002: 183)

Keberadaan BMT di masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti rentenir yang

mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini dengan adanya produk pembiayaan.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Nomor (12), Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dan nomor 13, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*). (Asiyah, 2015: 2-3)

Pembiayaan yang dilakukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam memberikan penyaluran dana menggunakan dua pembiayaan yaitu, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecorobohan anggota atau nasabah, maka

mudhoriblah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. (Ridwan, 2004: 170-171)

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Karanglewas Purwokerto Barat. Lokasi yang strategis bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto karena berdekatan dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dimana terdapat pasar tradisional yaitu pasar Karanglewas. Selain area Karanglewas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memiliki 6 cabang diantaranya Pasar Pon Purwokerto Utara, Karanglewas, Karangwangkal, Cilongok, Kembaran, dan Sokaraja.

Kehadiran BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ini bertujuan membantu masyarakat sekitar dalam mengembangkan usahanya yang dimana BMT ini memberikan modal kepada masyarakat yang mau berusaha atau memberikan tambahan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil serta memberikan pembinaan terhadap anggotanya dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Masyarakat yang mendapatkan sarana pembiayaan sesuai dengan ketentuan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan adalah masyarakat yang sudah menjadi anggota.

Target utama BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah para pedagang yang berlokasi di pasar Karanglewas dan masyarakat sekitarnya. Seiring dengan sosialisasi yang dilakukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka mulai banyak pula anggota yang berdatangan, mereka mulai tertarik dengan berbagai macam pembiayaan yang

di tawarkan, di antara dari mereka saling mengajak para pedagang lainnya untuk bertransaksi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. (Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing, wawancara, 15 Desember 2019)

Tabel 1.1
Data anggota pembiayaan *Mudharabah* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2016-2019.

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman
2016	466	5.169.015.150
2017	363	4.626.319.707
2018	321	4.113.550.607
2019	345	5.099.679.607

Sumber : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dijelaskan di dalam tabel di atas, pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2016 sampai 2019 dapat dikatakan fluktuatif, karena dari tahun 2016 sampai ke tahun 2018 mengalami penurunan, sedangkan untuk tahun 2018 ke tahun 2019 kembali mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dianggap lebih besar risikonya terutama pada akad *mudharabah*. Karena pada akad *mudharabah* ini, pihak bank menyediakan 100% kebutuhan modal usaha, sedang pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha. Sebagai *shahibul maal*, bank tidak dibolehkan turut campur dalam kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha. Hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola dibagi hasilkan antara bank dengan pengelola usaha sesuai dengan porsi yang disepakati bersama. Dalam hal terjadi kerugian, maka rugi uang ditanggung seluruhnya oleh bank, sedangkan pengelola tidak memperoleh bayaran dari usahanya.

Tingginya risiko inilah yang menjadikan mengapa penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan sewa-menyewa (*ijarah*), dibandingkan dengan penyertaan modal (*mudharabah* dan *musyarakah*), padahal yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan

kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama ini baik *mudharabah* dan *musyarakah*. Di jaman sekarang ini masih sulit mencari nasabah atau pengusaha yang jujur dan amanah (perilaku *moral hazard* nasabah). Padahal kunci keberhasilan dalam pembiayaan *mudharabah* ini sangat tergantung pada karakter nasabah. Jika pendapatan besar harus dilaporkan besar pula, jangan sebaliknya untung besar dilaporkan kebank bernilai kecil, bahkan mungkin dilaporkan rugi. Dalam hal ini prinsip keterbukaan dan kejujuran sangat diutamakan.

Selain pembiayaan *mudharabah*, ada juga pembiayaan *musyarakah* yang berada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Tabel 1.2

Data anggota pembiayaan *Musyarakah* BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2016-2019.

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman
2016	584	9.341.049.000
2017	530	7.857.145.499
2018	563	8.813.750.499
2019	640	8.821.700.000

Sumber : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Berdasarkan tabel di atas, pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2016 sampai 2019 dapat dikatakan fluktuatif, karena dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, sedangkan untuk tahun 2017 sampai ke tahun 2019 kembali mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena *musyarakah* adalah produk pembiayaan yang faktor resiko tinggi bagi lembaga keuangan BMT dan karena alasan kehati-hatian, sehingga BMT lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dengan skema bagi hasil dan kurangnya sosialisasi tentang produk *musyarakah* ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih produk yang lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengalami penurunan setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebab dapat berasal dari pihak perbankan dalam hal ini BMT itu sendiri adalah kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi sebelumnya dapat pula terjadi akibat dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak anggota; tidak meneliti berkas secara maksimal Selain itu salah satu faktor lainnya adalah faktor dari anggotanya, salah satu faktornya adalah turunnya kondisi usaha anggota yang menyebabkan bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh anggota itu sendiri, adanya itikad kurang baik dari anggota pembiayaan dengan menunda-nunda pembayaran padahal dalam keadaan mampu, dan anggota kurang mampu dalam mengelola usahanya.

Problematika-problematika tersebutlah yang menyebabkan mengapa *musyarakah* dan *mudharabah* bukanlah produk yang utama saat ini di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Sebenarnya masalah ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan, kalau ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak. Selain itu, adanya pihak independen yang amanah dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap usaha yang akan dijalankan dan memberikan informasi yang tepat baik kepada pengusaha maupun ke BMT. Masalah-masalah tersebutlah yang menyebabkan mengapa *musyarakah* dan *mudharabah* bukanlah produk yang populer di lembaga keuangan syariah saat ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **“STRATEGI BMT DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH (Studi Kasus BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Strategi BMT

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. (Kasmir, 2016: 186)

Strategi yang dimaksud adalah strategi untuk mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu menggunakan 7 unsur *marketing mix (marketing mix 7P)* yaitu: *product, price, promotion, place, people, process, physical evidence*.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. (Huda, Putra, Novarini, dkk, 2016: 35)

Jadi BMT yang dimaksud disini adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang berada di Jl Patimura No 392, Karanglewas Lor, Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53136.

2. Problematika Pembiayaan

Problematika yaitu berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada pembiayaan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Problematika yang dimaksud di sini yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka BMT akan

menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecorobohan anggota atau nasabah, maka mudhoriblah yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya.

b) *Pembiayaan Musyarakah*

Kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal ke dalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. (Ridwan, 2004: 170-171).

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ?
2. Bagaimana strategi dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja problematika-pembayaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
 - b. Untuk mengetahui apa saja strategi dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan perbankan syariah dan dapat menjadi literatur dalam bidang perbankan syariah,

selanjutnya dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya tentang strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa secara ilmiah.

2) Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai bahan evaluasi dan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar terus berkembang dan terus mengalami kemajuan pada masa yang akan datang.

3) Bagi Akademisi:

a. Sebagai bahan acuan mahasiswa untuk menambah wawasan dan literature bagi para peneliti dalam bidang perbankan syariah, terutama dalam strategi *Baitul Mal Wat Tamwil* untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dalam bidang yang sama.

b. Sebagai pengetahuan agar mengetahui lebih mendalam tentang strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, pijakan dan pertimbangan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Latar Belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teori dalam penelitian yang didasarkan pada teori-teori yang relevan, membahas telaah penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Profil BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Jenis-jenis Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Problematika Pembiayaan yang terjadi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, Strategi BMT dalam mengatasi problematika *mudharabah* dan *musyarakah*, Analisis Strategi BMT dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran-Saran, Penutup. Bagian akhir dari skripsi ini memuat Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Sedangkan menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan menurut madzab Maliki “sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang di tentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut madzhab Syafi’I mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. (Naf’an, 2014: 113-114)

Menurut Antonio (2001: 70), *mudharabah* berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

kelalaian si pengelola, seandainya kerugian di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Afzalur Rahman seperti dikutip oleh Dahlan (2012:129) mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud di sini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang.

Menurut Sudarsono seperti dikutip oleh Naf'an (2014: 115) mengatakan juga bahwa *mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *alqoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh

Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercakannya sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung. (Asiyah, 2014: 40).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. Akad *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerjasama di dalamnya, hanya saja kerjasama tersebut bukan kerjasama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dalam Pembiayaan *Mudharabah*:

1) Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Para pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) disyaratkan:

- a) Cakap bertindak hukum secara syari'i. Artinya *shahibul maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *mudharabah* yang disepakati oleh *shahibul maal* yang mempunyai penyakit gila

temporer tidaklah sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi *mudharib*, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah *mudharabah*-nya.

- b) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelolah modal tersebut. (Muhammad, 2005: 103)

2) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang di rinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Para Fuqaha sebagaimana dikutip Karim, dalam Al-Kasani, Albada'i vol 6 hal 232 dan lain-lain, sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*. Para Fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para Ulama Syafi'I dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. (Asiyah, 2014: 42)

3) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab-Qabul*)

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara ekspilisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- (Muhammad, 2000: 128)

Syarat dalam Pembiayaan *Mudharabah* adalah :

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu

- a) Modal harus berupa uang.
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c) Modal harus tunai bukan utang.
- d) Modal harus di serahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999) antara lain sebagai berikut:

a) Usaha *Mudharabah*

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'I dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang,

termasuk kegiatan kerajinan dan industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Jadi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. (Muhammad, 2005: 105)

Seorang *shahibul maal* dapat melakukan kontrak *mudharabah* dengan lebih dari satu orang *mudharib* melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa *shahibul maal* dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak sebagai *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat di gunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi di antara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama.

Dalam kasus ini kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib* secara individu atau bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagaimana layaknya suatu usaha. Namun demikian, jika mereka ingin melakukan kerja ekstra, di luar kebiasaan usaha mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dari *shahibul maal*. (Ascarya, 2015: 86)

b) Pembagian Keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. tertentu, misalnya 50:50; 70:30 namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

Bila bisnis *mudharabah* mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikutsertakan *shahibul maal* (100%) dan *mudharib* (0%). Persentase 0% yang ditanggung oleh *mudharib* sejatinya adalah karena dikontribusikan *mudharib* dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya, kerugian yang ditanggung oleh *mudharib* adalah kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang di curahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut. (Asiyah, 2014: 48)

Dan apabila usaha tersebut menderita kerugian, pertamanya harus dikaji terlebih dahulu penyebab dari kerugian tersebut. Apabila kerugian itu bukan kelalaian dari *mudharib*, maka bank menanggung kerugian tersebut sebatas modalnya. Namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus menanggung segala kerugian tersebut. (Naf,an 2014: 122)

c. Jenis – Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

1) *Mudharabah Mutlaqah* (Bebas)

Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mudharabah mutlaqah adalah akad *mudharabah* di mana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah*. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito. (Ismail, 2011: 86)

2) *Mudharabah Muqayyadah* (Terikat)

Mudharabah Muqayyad membolehkan *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat ini harus dipenuhi oleh *Mudharib*, apabila *Mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktiknya di Perbankan Syariah, *mudharabah Muqayyadah* terdiri dari :

a) *Mudharabah Muqayyad Off Balance Sheet*

Dalam *mudharabah* ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam Bank Konvensional disebut sebagai debitur). Dalam hal ini Bank Syariah hanya berperan sebagai *arranger* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah

pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini hanya di sebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak di catat dalam neraca bank, tetapi hanya di catat dalam rekening administratif saja

b) *Mudharabah Muqayyad On Balance Sheet*

Dalam *mudharabah* ini, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lain mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang di gunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini disebut dengan *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. (Asiyah, 2014: 45)

d. Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Dibolehkan bagi *shahibul mal* untuk meminta agunan dari *mudharib* sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan bagi kontrak syarikat *mudharabah*.

Para ulama kontemporer berpendapat tentang dibolehkan bagi *shahibul mal* untuk meminta suatu jaminan dari *mudharib* berpijak pada kaidah *ushl al-fiqh* yaitu "*al-mashalih al-mursalah*" (demi mencapai kebaikan) yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (*mashlahah*) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu sama lain. (Rosyidin, 2004: 55-56)

Agunan yang semula biasa dalam bentuk barang, dalam perkembanganya bisa juga seseorang dijadikan menjadi agunan, atau dalam kasus ini penulis masukan sebagai *personal guarantee*. Menurut Adimarwan A. Karim, dalam istilah fiqh ada istilah *kafalah* atau suatu jaminan yang diberikan penjamin (*kafil*) untuk membebaskan

keajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya, *kafalah* merupakan padanan kata *dhaman* yang berarti penjaminan, namun dalam perkembangannya *kafalah* telah identik dengan *kafalah al-wahji* (*personal guarantee*/jaminan diri), sedangkan *dhaman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.

e. Berakhirnya Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah*, dalam pandangan jumhur ulama, termasuk akad *ghair lazim*, yaitu akad yang dibatalkan oleh *mudharib* atau *shahib al-maal* kapan saja. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *mudharabah* termasuk akad yang lazim, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *mudharib* atau *shahib al-maal*. Pembatalannya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan sebab-sebab yang membuat berakhirnya akad *mudharabah*, antara lain:

- 1) Pembatalan (*al-faskh*) atau pemecatan (*al-'azl*). Akad *mudharabah* berakhir apabila salah satu pihak (*shahib al-mal* atau *mudharib*) menyatakan secara sepihak tentang berakhirnya *mudharabah*. Akad *mudharabah* berakhir apabila *mudharib* mengundurkan diri atau *shahib al-mal* memberhentikan *mudharib* sebagai pengelola modal. Pembatalan atau pengakhiran akad *mudharabah*, termasuk pemakzulan atau pengunduran diri, berlaku efektif setelah pengakhiran tersebut diketahui pihak yang berkaitan.
- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik yang meninggal pihak *shahib al-mal* maupun pihak *mudharib*. Karena dalam akad *mudharabah*, dari segi sifatnya, sama dengan akad *wakalah* yang berakhir karena meninggalnya pihak wakil atau pihak yang mewakilkan (*muwakkil*).
- 2) Kehilangan kecakapan hukum; akad *mudharabah* berakhir apabila *shahib al-mal* atau *mudharib* mengalami kehilangan cakap hukum, baik karena gila (*al-junun*) maupun karena idiot atau dinyatakan berada di bawah pengampuan.

3) *Shahib al-mal* (pemilik modal) berpindah agama (*ar-riddah*). Murtad atau berpindah agama merupakan kematian secara hukum (sebagaimana akad berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad). Akan tetapi, akad mudharabah tidak berakhir karena murtadnya *mudharib* dengan seketika, tetapi harus terjadi proses pengakhiran akad *mudharabah* dengan membagikan keuntungan yang sudah didapat serta mengembalikan modal kepada pemiliknya. (Mubarok dan Hasanudin, 2017: 178)

f. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. (Antonio, 2001: 97)

Tingkat penggunaan akad pembiayaan dengan prinsip *mudhrabah* dalam perbankan sebagaimana yang tercermin pada Homoud, seorang teoritikus perbankan Islam yang berpandangan bahwa: “*Bank-bank Islam mempraktikkan mudharabah dengan sangat hati-hati. Bank jarang sekali bisa menemukan orang yang terpercaya. Tidak ada hukuman di negara-negara Islam yang mengatur hubungan antara investor dengan mudharib, dan tidak ada satupun yang bisa*

mencegah mudharib dari menyalahgunakan dana dengan seribu satu cara yang tidak sah. Dampak pastinya bahwa penurunan metode pembiayaan ini oleh Bank Islam menurun drastic, dan tengah digantikan oleh metode-metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan syariah”.


Mengingat pembiayaan *mudharabah* yang demikian, bersifat *Natural Uncertainty Contract*, maka dalam mengurangi risiko ketidakpastian usaha, maka dalam memberikan pembiayaan di bank syariah perlu menerapkan batasan-batasan dalam memberikan pembiayaan di bank syariah melalui *Incentive Compatible Constraints* antara lain:

- 1) Menetapkan syarat agar porsi modal dari pihak *mudharib* lebih besar dan mengenakan jaminan.
- 2) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah.
- 3) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- 4) Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. (Asiyah, 2014: 193-194)

IAIN PURWOKERTO

g. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 2.1

Skema al-*Mudharabah*

Sumber: Antonio Syafi'i (2001: 98)

Keterangan :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negoisasi (perjanjian bagi hasil) sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank. Pada tahap negoisasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
- 2) Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini dapat diartikan di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai *shahibul mal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).

- 3) Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
- 4) Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.
- 5) Perjanjian pembiayaan akad *mudharabah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan di antara keduanya. *Musyarakah* juga bisa berarti seorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. (Janwari, 2015: 74)

Menurut terminologi, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Naf'an, 2014: 95)

Menurut Syafi'I Antonio (2001: 90) *syirkah* atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau amal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily seperti yang dikutip oleh Rofiah (2017: 56), *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau usaha untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur: (1) pengkongsian dua pihak atau lebih; (2) kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad *musyarakah* adalah akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian.).

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'I, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi, kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah: keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

Penyertaan modal dari pada mitra usaha harus berupa uang (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad), atau berupa uang atau barang (pendapat Imam Malik). Sementara itu, Imam Syafi'I memerinci bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat diganti kalau ada kerusakan. Barang ini biasa disebut *dhawat ul amthal* atau *fungible goods*, bukan *dhawat ul queemah* yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa modal

musyarakah dapat berupa uang atau barang yang dinilai pada harga pasar saat perjanjian. (Ascarya, 2015: 52)

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

1) Ijab dan Qabul

- a) Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
- b) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- c) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- d) Akad dituangkan secara tertulis. (Ismail, 2011: 180)

2) Pihak yang Berserikat

- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Objek Akad

a) Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. (Muhammad, 2009: 119-110)

d) Kerugian

- 1) Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. (Muhammad, 2009: 120)
- 2) Jika salah satu pemilik modal keluar dari perjanjian/ingkar janji atau mengundurkan diri, maka usaha/proyek yang sudah disepakati sebelumnya tidak langsung berakhir, kecuali Pemilik modal tersebut mencari penggantinya. (Ifham, 2015: 169)

c. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah terdiri dari dua jenis:

1) Musyarakah Pemilikan (*Syirkah Amlak*)

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tertentu. (Binti, 2014: 200)

Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa. Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka *musyarakah* pemilikan bersifat ikhtiari (sukarela). Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa untuk memilikinya bersama maka *musyarakah*

pemilikan tersebut bersifat Jabari (tidak sukarela/terpaksa).
(Naf'an, 2014: 100)

Syirkah amlak dibedakan menjadi dua: *syirkah amlak ikhtiari*, dan *syirkah amlak ijbari* :

a) *Syirkah Amlak Ikhtiari*

Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua. *Syirkah amlak ikhtiari* antara lain terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian.

Contohnya seorang menghibahkan atau memberikan sejumlah uang kepada dua orang siswa sekolah menengah yang kehabisan ongkos; maka uang tersebut menjadi milik dua siswa tersebut secara bersama. Contoh lainnya seseorang berwasiat kepada dua anak angkatnya mengenai harta yang menjadi haknya, maka harta tersebut menjadi milik dua anak angkat secara bersama-sama apabila pewasiat meninggal dunia.

b) *Syirkah Amlak Ijbari*

Yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat. Artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan. (Rofiah, 2017)

2) *Musarakah Akad (Syirkah al-uqud)*

Musarakah akad dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan

secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Dalam *musyarakah* ini dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. (Ismail, 2011: 177)

Musyarakah akad terdiri terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

a) *Syirkah Al-'inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keduabelah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati, akan tetapi porsi masing-masing pihak-pihak, baik dalam hal dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik, sesuai dengan kesepakatan mereka. (Binti, 2014: 201)

Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dana atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati di awal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama. (Ismail, 2011: 178)

b) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama *musyarakah mufawadhah* adalah adanya kebersamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c) *Syirkah A'maal*

Syirkah al-a'maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan searagam. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut sebagai *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d) *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak inipun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

e) *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al mudharabah sering disebut dengan istilah *Qiradh*. *Syirkah mudharabah* yaitu *syirkah* yang

mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad *wakalah* kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). (Binti, 2014: 201-202)

d. Jaminan dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Nadrattuzaman Hosen, bank syariah memang mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkannya, meskipun berbentuk pembiayaan *musyarakah*. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke-masyarakat bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi ada juga dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh bank syariah.

Secara *fiqh*, adanya agunan yang dijalankan oleh bank syariah dapat dibenarkan dari sisi memutus jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran. Metode semacam ini dalam kajian *fiqh* dikenal dengan istilah *sad adz-dzari'ah*. Menurut Pasal 8 UU 10/1998 menyatakan kewajiban bagi bank dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji seksama oleh bank sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: (1) watak, (2) kemampuan, (3) modal, (4) agunan, dan (5) prospek usaha.

Agunan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan Undang-undang untuk diperjanjikan antara bank dengan nasabahnya dalam pembiayaan. Agunan sendiri ditetapkan

menjadi 2 jenis, yang wajib serta agunan tambahan. Agunan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Kemudian di ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/ IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, menyatakan: *"Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindar terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan"*. Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 8 huruf o untuk musyarakah, menetapkan:

"Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan".

Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah bank dalam memberikan pembiayaan musyarakah diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana nasabah: (a) Terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad; (b) lalai; dan/atau (c) curang.

Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan *musyarakah*, jaminan tidak berfungsi sebagai *Second Way-Out*, pengganti pengembalian modal yang ditanamkan bank di usaha/ proyek nasabah. Tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan nasabah. Faktor analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah dengan pembiayaan lain terutama yang berbasis jual beli (*murabahah, mudharabah, salam, istishna'*) atau kredit. Murabahah atau kredit misalnya, bilamana pengembalian macet dengan alasan apapun, bank dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminan/agunan. Selebihnya

berkenaan dengan penjaminan, terutama permasalahan administrasi pendaftaran serta pencatatan (*security attachment*), adalah sama sebagaimana penjaminan pada umumnya. (Abdul Aziz, 2016)

e. Berakhirnya Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah akan berakhir apabila:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan musyarakah oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Musyarakah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam musyarakah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian musyarakah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6) Modal para anggota musyarakah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama musyarakah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama, apabila masih ada sisa harta, musyarakah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. (Suhendi, 2002: 133-134)

f. Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan

1) Pembiayaan Proyek


Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. (Antonio, 2001: 93).

g. Skema Musyarakah dalam Perbankan

Gambar 2.2
Skema al-Musyarakah



Keterangan:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak bank.
- 2) Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Transaksi atau perjanjian dilaksanakan, masing-masing pihak sepakat untuk menyediakan modal dan menggabungkan modal masing-masing dalam proyeksi/bisnis yang telah disepakati. Penggabungan modal atas beberapa pihak inilah yang kemudian menjadi landasan akad ini disebut dengan *syirkah*.
- 3) Nasabah sebagai pihak yang lebih potensial untuk menjalankan proyek tersebut.
- 4) Bank dengan segala keterbatasan waktunya hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas proyek bersama yang sedang

dijalankan oleh nasabah. Bank mempunyai hak kebijakan manajemen jika dibutuhkan.

- 5) Keuntungan akan dibagi kepada nasabah dan bank sesuai dengan proporsi modal dan peran dalam kelangsungan proyek.
- 6) Perjanjian pembiayaan *musyarakah* selesai sesuai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal bank dan nasabah akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau asset barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset barang akan dibagi bersama. (Antonio, 2001: 94)

3. Pembiayaan dan Problematikanya

a. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Menurut zulkifli yang sebagaimana dikutip dalam skripsi karya M. Miftahul Huda, bahwa salah satu aspek penting dalam lembaga keuangan syari'ah adalah proses pembiayaan yang sehat. Adapun proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mulai sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. (M. Miftahul Huda, 2014: 49)

Dimana menurut suhardjono, operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. (M. Miftahul Huda, 2014: 50)

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudia dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum dijelaskan prosedur

pemberian kredit/pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:
(Kasmir, 2005: 110)

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan kredit/pembiayaan yang dituangkan dalam satu proposal, yang di dalamnya memuat:

- a) Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, dan lain-lain.
- b) Maksud dan tujuan pengajuan kredit/pembiayaan.
- c) Besarnya nominal dan jangka waktu.
- d) Cara permohonan mengembalikan kredit/pembiayaan.
- e) jaminan, dan lain-lain.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar

3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon pemimpin dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

4) On The Spot

Merupakan bagian pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau pinjaman.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6) Keputusan

Dalam hal ini menentukan apakah kredit/pembiayaan akan diberikan atau ditolak.

7) Penandatanganan Akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad.

8) Realisasi

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan.

b. Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan

Dalam hal prinsip pemberian pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5C. Analisis tersebut digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Penilaian dengan analisa 5C, antara lain: (Kasmir, 2004: 117)

1) *Character* (Kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersediamelunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena

kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usahanasabah dimasa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

3) *Capital* (Modal)

Merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu: untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang menentukan jumlah pembiayaan.

5) *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan penilaian dengan analisis 5C ini, bertujuan agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Identifikasi terhadap karakteristik nasabah dan identifikasi mengenai modal, kemampuan membayar angsuran, barang jaminan dan kondisi perekonomian perusahaan dilakukan dengan teliti agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak bank.

c. Problematika-Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Menurut Zainul Arifin (2002: 243-244) penyebab kesulitan keuangan perusahaan/ lembaga keuangan itu sendiri dapat dibagi beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di lembaga keuangan/perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijaksanaan pembeli dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor External

Faktor external adalah faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan atau dari nasabahnya itu sendiri, seperti perubahan dalam kondisi perekonomian, perdangan, perubahan teknologi, dan lain-lain.

4. Strategi Mengatasi Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pada awalnya konsep strategi (strategy) didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (*ways to achieve ends*) konsep

generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan didalam dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang digunakan oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu peperangan (*war*). Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan untuk memenangkan pertempuran (*battle*) disebut dengan istilah taktik. (Solihin, 2012: 24)

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer, dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewitz dalam konteks bisnis strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Berdasarkan perspektif tersebut strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. (Tjiptono, 1997: 3)

Russel dan Taylor menyatakan bahwa strategi adalah visi umum yang menyatukan organisasi, menyediakan acuan konsistensi dalam pembuatan keputusan, dan akan tetap menjaga agar perusahaan bergerak pada arah yang benar. Selanjutnya Chase dan Aquilano (1995) menyatakan, bahwa strategi operasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan penentuan kebijakan dan rencana umum untuk memanfaatkan sumber daya produksi agar dapat mendukung sebaik-baiknya strategi bersaing jangka panjang perusahaan. (Haming dan Nurnajamuddin, 2007: 37)

Berdasarkan penjelasan diatas dalam dunia bisnis dengan tingkat persaingan yang ketat dan lingkungan yang dinamis, strategi merupakan kunci dari pencapaian keunggulan bersaing dan keberhasilan sebuah bisnis. Pemilihan strategi merupakan fokus utama

dari top manajemen. Tidak jarang perusahaan meminta bantuan konsultan top dengan biaya besar untuk merumuskan strategi. Untuk menjalankan strateginya perusahaan juga rela mengerahkan sumber daya dan investasi yang tidak sedikit. Proses implementasi strategi juga seringkali mengharuskan dari perusahaan mengubah bisnisnya, mengakuisi kompetensi baru, mengubah proses bisnis, dan struktur organisasi yang semuanya memerlukan waktu yang tidak singkat.

Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 2 cara yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

a) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal restrukturisasi

pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011

Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa *reskturukrisasi* adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank.

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian *restrukturisasi* terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui. (Wangasidjaja, 2011: 45)

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pendaftaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
- f. Pemberian potongan

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
- b. Konversi akan pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila *restrukturisasi* dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

b) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Langkah selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan, adapun penyelesaian pembiayaan merupakan langkah yang ditempuh setelah dilakukan penyelamatan pembiayaan. Dan merupakan langkah akhir jika pembiayaan tidak bisa ditangani dengan langkah penyelamatan.

Jaminan yang dijaminan oleh nasabah kepada bank syari'ah dapat dilakukan pinalty atau penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syari'ah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Kebanyakan bank syari'ah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam

bentuk *al-qardhul hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Namun apabila terpaksa dilakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan pada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran islam, seperti:

- 1) Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan
- 2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
- 3) Menekan: tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk:

a. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Adapun nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.

b. Menyita barang yang senilai dengan nilai jaminan.

Prosedur ini hanya dapat dilakukan sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai peminjaman. (Kasmir, 2005: 170)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dimana obyek dan variabel penelitiannya hampir sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan,

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai strategi dalam menangani problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Antik Dian Purnamasari Skripsi IAIN Surakarta tahun 2017	Problematika Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Sukowati cabang Karanganyar.	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya <i>musyarakah</i> karena adanya <i>moral hazard</i> dari pelaku usaha atau tidak seimbangnya informasi antara lembaga keuangan syariah (<i>shahibul maal</i>) dengan pengusaha (<i>mudharib</i>) dan juga resiko yang tinggi bagi BPRS Sukowati. (Antik	Pada penelitian ini lebih menekankan pada problematika pelaksanaan pembiayaan <i>musyarakah</i> yang dipengaruhi oleh adanya <i>moral hazard</i> dari pelaku usaha.

			Dian Purnamasari, Skripsi, 2017)	
2.	Syifaur Rosyida Skripsi UIN Walisono tahun 2015	Penanganan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua tahapan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada BMT Ben Taqwa Purwodadi, yang pertama tahap penyehatan dan yang kedua tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pada tahap penyehatan ini yang dimaksud adalah pihak BMT Ben Taqwa melakukan pembenahan kesehatan BMT yang sebelumnya terjadi kapailitan yang disebabkan banyaknya anggota yang mengalami	Pada penelitian ini lebih menekankan pada penanganan pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dalam 2 tahapan.

			<p>pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah langkah yang dilakukan BMT Ben Taqwa Purwodadi sama dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan lainnya, akan tetapi saat penutupan BMT Ben Taqwa Purwodadi seluruh dokumen anggota yang menjadi agunan pembiayaan disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Sehingga anggota yang menginginkan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>kembali dokumenna harus melunasi terlebih dahlu. Kondisi ini memaksa pengurus BMT berupaya untuk menyehatkan BMT agar bisa beroperasi lagi.(Syifaur Rosyida, Skripsi, 2015)</p>	
3.	Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Lestari	Peran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Pengembang an Kinerja Usaha Mikro pada BMT	<p>Dengan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT mampu meminimalisir kegagalan kinerja usaha mikro hal ini dikarenakan dengan adanya pembinaan dan pengawasan kinerja usaha mikro dapat berjalan bersamaan</p>	<p>Pada penelitian ini lebih menekankan pada pembinaan dan pengawasan pada pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>

			dengan baik.(Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Lestari, Jurnal Law and Justice, 2, volume 2, Oktober 2017)	
4.	Nur Aipah Skripsi UIN Syarif Hidayatullo h Jakarta tahun 2013	Strategi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Usaha Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk”.	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang di lakukan dalam pembiayaan <i>musyarakah</i> yaitu pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan strategi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pengawasan dan penyelesaian masalah ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang cukup besar pada	Pada penelitian ini lebih menekankan pada pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

			BPRS Harta Insan Karimah. (Nur Aipah, Skripsi, 2013)	
--	--	--	---	--

C. Landasan Teologis

Salah satu fungsi bank syariah adalah penyalur dana (*financing*), yang terdiri dari empat kategori yang dibedakan berdasarkan kegunaanya, yaitu: prinsip jual beli, sewa, bagi hasil dan dengan akad pelengkap. Prinsip pembiayaan dengan bagi hasil dibagi dua yaitu, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, karena pembiayaan ini diperuntukan oleh sektor riil.

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, serta digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan, yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, *shahib al-maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *shahib al-maal* tersebut. (Antonio, 2001: 95)

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a) Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿٤٨﴾

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang di tunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat” (Q.S al-Baqarah: 198)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (Q.S Al-Jumu’ah : 10)

b) Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Syayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

Hadist lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Shuhaib Radhiyallahu Anhu,

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah)

c) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib* untuk mengelola modal yang diperlukan dengan perjanjian sesuai yang disepakati bahwa *mudharib* akan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memberikan pembiayaan.

Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya *musyarakah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma.

a) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ زِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Daud berkata “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk di tambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Ash-Shad ayat 24)

b) Al-Hadits

Dari *Abu Hurairah, Rasulullah SAW* bersabda, “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*”. *Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.* (HR Abu Dawud, dalam kitab al-Buyu dan Hakim)

Hadist ini menunjukkan bolehnya *syirkah* (bersekutu/berserikat), dan sisi pendalilnya ialah bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada khianat di antara mereka berdua. Hadist ini menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang amanah akan ditolong Allah serta ancaman dari perbuatan khianat dan jika seseorang berkhianat maka akan dicabut darinya keberkahan dan Allah berlepas diridarnya sehingga orang tersebut akan tertimpa kebinasaan dan kerugian.

c) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-mughni*, telah berkata “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat beberapa elemen darinya. (Antonio, 2001: 91)

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2016: 6)

Apabila ditinjau dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research). Di mana peneliti akan melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. (Ruslan, 2004: 32)

Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif, karena penelitian ini melakukan survei kemudian dianalisis agar dapat mendapatkan jawaban yang sesuai dan valid. Survei deskriptif didesain untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan pada penelitian ini dengan rumusan masalah tentang strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah sesuai. Dalam penelitian ini penulis secara langsung datang ke lokasi penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk mengamati, menggambarkan dan menceritakan keseluruhan situasi yang ada. Mulai dari gambaran umum sampai dengan strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk peneliti ini adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk memahami tentang strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Di sisi lain

pertimbangan mengapa lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah lama berdiri selama 23 tahun. Saat ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah berkantor pusat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp/Fax. (0281) 6575200 Karanglewas telah memiliki 6 (enam) kantor cabang di daerah Pasar Pon, Karanglewas, Karangwangkal, Cilongok, Kembaran dan Sokaraja. Sedangkan waktu penelitian pada bulan Februari – Maret 2020.

Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat

Masyarakat di sekitar lokasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto banyak yang memberi dukungan berdirinya BMT tersebut.

2. Anggota Pembiayaan

Anggota pembiayaan yang sudah banyak dari tahun 2016 yaitu 2.313, tahun 2017 yaitu 2.712, sedangkan tahun 2018 yaitu 2.843 dari 3 tahun semakin meningkat, serta anggota pembiayaan bermasalah yang banyak dari tahun 2016 yaitu 261 dengan NPF sebesar 16,85%, tahun 2017 yaitu 274 dengan NPF sebesar 12%, tahun 2018 yaitu 351 dengan NPF sebesar 11,85%.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah yang dituju untuk diteliti atau diharapkan untuk informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian. (Arikunto, 1985:40).

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengelola BMT di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu Ibu Khomsatun selaku Manager Marketing dan Ibu Indiyani Nurchasanah selaku Manager Accounting di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable atau yang menjadi titik tolak fokus penelitian. (Moleong, 2016: 90)

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

D. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip dari Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2006: 157)

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. (Azwar, 1998: 91)

Data primer juga dapat dimaknai sebagai suatu objek atau dokumen original, material mentah, dari perilaku yang disebut *first-hand information*. Menurut Uma Sekaran, seperti apa yang telah dikutip oleh Ulber, mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data primer biasanya memuat data yang lebih terperinci dengan disertai prosedur yang dipergunakan dalam pengumpulan seperti halnya melalui daftar pertanyaan. (Margono, 2004: 25)

Data primer merupakan data yang terutama diperlukan dalam penelitian ini yaitu yang bersumber dari lembaga BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, data primer terdiri dari 3 yaitu:

- a) *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dalam sumber data ini yang Ibu Khomsah Tun selaku Manager Marketing.

- b) *Place*, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dalam penelitian ini tempat yang digunakan untuk penelitian adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto di Karanglewas.
- c) *Paper*, yaitu tabel data pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* 2016 sampai dengan tahun 2019, struktur organisasi, tabel penelitian terdahulu, akta pendirian BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, surat keterangan domisili perusahaan. (Marzuki, 1983: 56)

Dengan data ini penulis dapat mengumpulkan data atau gambaran tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, proses pembiayaan yang terjadi dan permasalahannya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang terjadi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Adapun respondennya adalah pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. (Uber Silalahi, 291)

Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian melalui perpustakaan mengenai pembahasan terkait seperti dari buku strategi, buku BMT, buku pembiayaan, buku manajemen pembiayaan bank syariah, jurnal strategi bmt dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder di dapatkan melalui dokumen-dokumen pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2010: 224)

Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data tentang penentuan kelayakan nasabah dalam pemberian yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. (Fatoni, 2006: 105)

Metode observasi yaitu melakukan kegiatan yang dilakukan lebih dekat. Hasil dari pengamatan ini berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi seseorang dan gambaran riil dari objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi *nonpartisipan*, yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian, bukan tanpa berperilaku sebagai orang atau objek yang diteliti.

Teknik dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung ke BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk menggali data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti mengamati proses pelayanan kepada anggota, sarana prasarana kerja dan proses pemberian pembiayaan yang di berikan kepada anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. (Ahmad Tanzeh, 2009: 89)

Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (Indept Interview). Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. (Burhan Bungin, 2006: 145-146)

Wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan data-data tentang problematika pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto oleh karena itu, dalam melaksanakan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan Divisi Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam proses wawancara ada 2 pihak yang diwawancarai yaitu Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing dan Ibu Indiyani Nurchasanah selaku Manager Accounting di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa. (Tanzeh, 2009: 92)

Metode ini digunakan sebagai metode dokumenter dengan cara membaca dan meneliti buku-buku, tabel, grafik dan bahan dokumentasi lainnya. Dalam metode ini peneliti menggunakan buku-buku yang terkait dengan strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan data yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto seperti manajemen baik secara administratif dan praktis tentang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

dengan sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, job deskripsi, data jumlah anggota pembiayaan bermasalah dari tahun 2016 sampai 2019, serta akta pendirian BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

F. Teknik Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiono, 2010: 244)

Adapun tujuan utama dari analisa data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. (Kasiram, 2010: 120)

Teknik analisis data dimulai dengan cara membacakan seluruh sumber (hasil wawancara dan dokumentasi) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah. Jika masih terdapat data yang penting dan belum dimasukkan, maka dilakukan kembali dimulai dari pengumpulan data, pemeriksaan data, dan seterusnya. Ini merupakan proses yang simultan dari satu tahap ke tahap lain pengumpulan data peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. (Sudjana, 1998: 76)

Penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). (Damanuri, 2010: 153)

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak. (Gunawan, 2014: 211)

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah dicatat penulis dan telah ditandatangani oleh Manager Marketing. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, penulis memfokuskan pada analisis strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang paling

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiono, 2009: 249)

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara dan dokumentasi. Kemudian dipahami dan dianalisis secara seksama.

Langkah kedua dalam analisis data ini, penulis mendeskripsikan tentang problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, yang dimulai dari problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan strategi dalam mengatasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014: 412)

Setelah data direduksi dan didisplaykan, maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni “Bagaimana strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”.

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong, metode triangulasi merupakan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. (Purhantara, 2010: 102)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi sumber yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2009: 274)

Dalam proses analisis data antara reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing/verivication* saling berkaitan. Artinya antara satu sama lain tidak dapat terpisahkan.

Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui tentang startegi BMT dalam mengatasi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Peneliti melakukan uji keabsahan data ini dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, atau melihat langsung ke lapangan. Kemudian peneliti melakukan reduksi data dimana dari hasil wawancara dan pencarian data tersebut kemudian dirangkum menjadi pokok-pokok penting saja dan pada akhirnya menjadi sebuah fakta sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tahun 1995 adalah tahun bermunculnya BMT-BMT di Indonesia. Salah satu diantara ratusan BMT yang berdiri adalah BMT yang terbentuk dari sekumpulan muda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama-nama muda itu ialah: Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo dan Nanang Yulianto. Sudiro Husodo melakukan negosiasi ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat, selaku tuan rumah yang nantinya akan ditempatkan dengan kantor, serta aturan/prosedur dari YBMM bahwa BMT harus dibawah naungan PCM, sementara Sobirin dan Khomsahtun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummah Leuwiliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM Pusat. Setelah melakukan magang dan mendapatkan Surat Keputusan dari YBMM tentang pengesahan BMT Dana Mentari dibawah binaan YBMM tersebut, kemudian sepakat melakukan jadwal peresmian dan disepakati akan dilaksanakan pada hari ahad, 01 Oktober 1995. Beberapa persiapan administrasi dilaksanakan oleh M. Sutopo Aji diantaranya mengundang unsur-unsur PCM, PDM, dan menembus maka dilaksanakanlah Acara Peresmian/*Grand Opening* BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat yang waktu itu secara simbolis diresmikan oleh ketua PDM Banyumas. (Ibu Nurhasanah selaku Manager Accounting, wawancara 10 Maret 2020)

Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus dan tercatat sebagai berikut:

a. Pembina:

Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta

b. Penanggungjawab:

PCM Purwokerto Barat

c. Badan Pengawas

- 1) Ketua : H. Gunawan
- 2) Anggota : Saechun Saeradji

d. Badan Pengurus

- 1) Ketua : Achmad Sobirin
- 2) Wakil Ketua : Sutopo Aji
- 3) Sekretaris : Maryoto, SE
- 4) Bendahara : Khomsahtun
- 5) Pemasaran
 - a) Nanang Yullianto
 - b) Sudiro Husodo

Di dalam SK tersebut tertulis masa untuk 2 tahun dan tanggal berakhir 25 September 1997, dan bisa diangkat kembali, atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari.

Setelah adanya *launching* peresmian, kami berenam sepakat untuk membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu Bapak KH. Syamsuri Ridwan yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur waktu 1 minggu. Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan buka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo dan Nanang yang bertugas diluar, sedangkan Khomsahtun yang mengelola di dalam. Seiring perjalananpun Sudiro Husodo dan Nanang meninggalkan BMT Dana Mentari dalam kondisi yang masih seumur jagung. Dengan inisiatif Sutopo Aji dan Khomsahtun BMT menambah pengurus atau karyawan dan masuklah Rachmat Sofyan pada bulan November 1995 dan Indiyani Nurchasanah pada bulan Desember

1995, serta Suyatman bulan Maret 1996. Dengan penambahan karyawan tersebut operasional tetap berjalan bertatih-tatih dengan keterbatasan kemampuan keuangan dan ketrampilan pengurunya. Namun karena didorong adanya semangat perjuangan dan rasa pertanggungjawab pengurus terus bergerak untuk mengemban amanah tersebut. Pada bulan Mei 1997 menambah lagi satu karyawan Bapak Paryanti. Dalam perjalanan itu perjuangan mendapat dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Replubika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban dan pelatihan-pelatihan training bagi Manajer dan Karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun kemudian membuat Badan Hukum/Legalitas Usaha yang pada saat itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk alternatif termudah adalah Koperasi. Kemudian bergerak untuk mengurus legalitas melalui Dinas Koperasi dan resmi terbentuk Koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut: (Dokumentasi, 10 Maret 2020)

No. : 13246/BH/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di Anggaran Dasar sebagai berikut:

- a. Ketua : M. Sutopo Aji
- b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad
- c. Sekretaris : Indiyani Nurchasanah
- d. Bendahara : Khomsahtun
- e. Bendahara II : Eko Suprpto

Namun dari wakil ketua dan bendahara II tidak pernah aktif. Dengan adanya SK dari Dinas Koperasi mendapat binaan-binaan manajemen dan keuangan diantaranya adanya proyek P2 KER yang pada saat itu diberi Dana sebesar RP 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), kemudian tahun 1998 mendapatkan proyek P3 T yang pada saat itu karyawan diikutkan dalam proyek tersebut dan dibayar oleh proyek tersebut selama 7 bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Diantara karyawan yang ikut dalam proyek itu Khomsahtun, Indiyani Nurhasanah dan Paryanto. Proyek yang ketiga adalah adanya DO dari Dinas Koperasi dimana diberi hak untuk menjual beras pada saat itu dan mendapatkan keuntungan. Dengan bantuan Dinas Koperasi dan dukungan dari para anggota KSU BMT Dana Mentari Purwokerto dapat menembus ke angka BEP tahun 1998 dan pada tahun 1999 sudah bisa membagikan laba kepada anggotanya tahap demi tahap sampai sekarang ini.

Saat ini, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berkantor pusat di Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp/Fax. (0281) 6575200 Karanglewas telah memiliki 6 (enam) cabang, diantaranya beralamat di:

- a. Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11 – 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto
- b. Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp. (0281) 6840001 Karanglewas
- c. Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara
- d. Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6A Pemasidi Telp. (0281) 655157
- e. Jl. Raya Larangan Kec. Kembaran Telp. (0281) 6511660
- f. Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah, Sokaraja Telp. (0281) 6541468


2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

- a. Visi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto:
Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang handal
- b. Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto:
 - 1) Pemberdayaan Ekonomi Syariah
 - 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
 - 3) Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah

3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dalam struktur organisasi berkaitan dengan susunan kepengurusan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang meliputi RAT (Rapat Anggota Tahunan), badan pengurus, badan pengawas, Manager umum, Manager *marketing*, Manager *accounting*, Manager cabang, *marketing*, pembiayaan dan *teller*. Susunan struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut (Dokumentasi, 10 Maret 2020)

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut (Dokumentasi, 10 Maret 2020)

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto beranggotaan orang-orang yang menjadi anggota atau nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus. Dalam rapat anggota semua anggota mempunyai hak suara yang sama dan keputusan berdasarkan musyawarah.

b. Badan Pengurus

Badan pengurus dibentuk dalam rapat anggota pengurus atau persetujuan rapat anggota untuk menunjuk seseorang melaksanakan tugas pimpinan harian dalam usaha kegiatan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

c. Badan Pengawasan

Badan pengawasan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengamankan dan mengembangkan *asset* dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekaligus agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

1) Fungsi

- a) Pengumpulan data atau informasi, pencatatan, pengumpulan atau klasifikasi menyimpulkan atas segala transaksi operasional, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, daftar laba/rugi, arus kas, perubahan modal, CAR, rasio keuangan serta laporan lain yang diperlukan

- b) Pengumpulan data/informasi, pencatatan, pengumpulan/klasifikasi menyimpulkan atas segala transaksi dan proses pembiayaan serta membuat laporan yang diperlukan
 - c) Memonitor seluruh kegiatan transaksi operasional dan pembiayaan dan memastikan tidak terjadinya penyimpangan atas standar operating procedure, memorandum, SK, SE, dan fatwa DSN yang dikeluarkan serta membuat laporan hasil kinerja pengawas internal kepada Manager BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- 2) Tugas Pokok
- a) Memberikan hasil penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang operasional, keuangan, pembiayaan dan kegiatan koperasi lainnya serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak
 - b) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, rencana dan prosedur BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah benar-benar dijalankan dan dipatuhi
 - c) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah dipertanggung-jawabkan dan dijaga dari semua kerugian
 - d) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada Manajemen BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat dipercaya
 - e) Melakukan penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabkannya.
 - f) Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan di bidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya
 - g) Melakukan koordinasi dengan bagian Akuntansi atau Pembukuan dalam hal pengarsipan bukti nota debit/nota kredit,

voucher, bilyet dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi harian

- h) Membuat laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kegiatan diatas dan menyampaikannya kepada Manajer BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

d. Manager Umum

Manager umum posisi dalam organisasi berada dibawah Badan Pengurus, bersama-sama dengan Manager Akuntansi dan Manager Marketing merumuskan kebijakan bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan manager umum merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari Pihak Ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

2) Tugas Pokok

- a) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan dan non keuangan
- b) Menentukan sasaran/target jangka pendek dan jangka panjang
- c) Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun
- d) Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang
- e) Mempresentasikan rencana jangka pendek dan jangka panjang kepada pengurus, dan anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- f) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target

- g) Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerjasama dalam mencapai sasaran lembaga
 - h) Memperhatikan keluhan kantor layanan dalam hal kerjasama untuk mencapai sasaran
 - i) Mengevaluasi pola hubungan kerjasama antar karyawan/antar kantor
 - j) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- e. Manager Marketing

Manager marketing posisi dalam organisasi berada dibawah Badan Pengurus, bertugas dan bertanggungjawab merencanakan, mengontrol dan mengkoordinir serta melaksanakan proses pemasaran untuk mencapai target dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Manager *marketing* merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto serta memastikan strategi yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2) Tugas Pokok

- a) Tercapainya target marketing baik *funding* maupun *lending*
- b) Membuat target-target yang ingin dicapai dengan melihat kapasitas AO (*Account Officer*) yang ada
- c) Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO sesuai target yang diberikan
- d) Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai AO atas yang diberikan
- e) Memberikan masukan dan perbaikan jika diperlukan
- f) Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan ditingkat marketing

- g) Membuat jadwal rutin rapat marketing dan memastikan agenda-agenda yang penting untuk dibahas
 - h) Memastikan seluruh bahan rapat sudah tersedia dan lengkap (data, daftar masalah, dan lain-lain)
 - i) Memimpin rapat
 - j) Memastikan diperoleh jalan keluar dan membahas masalah pada akhir rapat
- f. Manager Accounting

Manager Accounting posisi dalam organisasi berada di bawah Badan Pengurus, bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi sistem kerja akunting untuk pengelolaan data keuangan dan neraca Rugi – Laba perusahaan, menganalisa dan menghitung segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Manager akuntansi merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2) Tugas Pokok

- a) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada mitra/anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- b) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan CS atas pelayanan yang diberikan kepada mitra BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

- c) Memberikan masukan dan arahan pada hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mitra
- d) Memperhatikan masukan serta keluhan mitra atas pelayanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan membahasnya pada tingkat rapat operasional untuk mendapatkan jalan keluar
- e) Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan mitra
- f) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- g) Mengagendakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja operasional, target kerja, dan evaluasi secara keseluruhan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian operasional
- h) Mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan rujukan atas aktivitas selanjutnya
- i) Membuat dan mengirimkan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto atas persetujuan manager kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- j) Melakukan rekapitulasi kondisi karyawan pada setiap akhir semester dengan arsip pendukung yang ada sebagai bahan evaluasi terhadap karyawan yang bersangkutan.

g. Manager Cabang

Manager cabang posisi dalam organisasi di bawah Badan Pengurus membawahi langsung bagian marketing, bagian pembiayaan dan teller.

1) Fungsi Utama

- a) Memimpin BMT Dana Mentari Muhammadiyah di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target
- c) Melindungi dan menjaga *asset* perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya
- d) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota dan pihak lain (*customer*) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.

2) Tugas Pokok

- a) Menjabarkan kebijakan umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah dibuat pengurus dan manajemen
- b) Melaksanakan rancangan anggaran BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan rancangan jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (*finansial* maupun *non finansial*) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota
- c) mengusulkan penambahan, pengangkatan, mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor cabang/unit
- d) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan

- e) Mengamankan harta kekayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan
 - f) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada wilayah masing-masing
- h. Kepala Bagian Administrasi Legal dan Personalia

1) Fungsi Utama Jabatan

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal dan personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan meningkatkan profesionalitas SDM BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

2) Tugas Pokok

- a) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan
 - b) Monitoring dan supervisi permasalahan pembiayaan
 - c) Mencari dan memberikan solusi dari permasalahan pembiayaan yang ada dari segi hukum
 - d) Terselenggaranya administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan
 - e) Memeriksa kelengkapan administrasi pembiayaan
 - f) Memonitor proses pencairan
 - g) Mengevaluasi proses pelunasan dari pembiayaan yang telah dicairkan
 - h) Terselenggaranya akad/legalitas pembiayaan serta perjanjian lainnya
 - i) Memeriksa kelengkapan akad pembiayaan
 - j) Merencanakan pengembangan SDM
- i. Staff Pemasaran (Marketing)

Marketing atau Staff Pemasaran merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

- a) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan
- b) Melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan dan deposito) dengan bekerjasama dengan bagian layanan mitra usaha
- c) Melakukan sosialisasi seluruh produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan melakukan upaya kerjasama dengan pihak atau lembaga lainnya.

2) Tugas Pokok

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah di proses sesuai dengan proses yang sebenarnya
- b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
- c) Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah
- d) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar

j. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan Administrasi Pembiayaan, mengelola administrasi data mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, membuat akad-akad dan surat-surat perjanjian lain.

2) Tugas Pokok

- a) Penyiapan administrasi pencapaian pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses *dropping*
- b) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan

- c) Pengarsipan jaminan pembiayaan
 - d) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
 - e) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon
 - f) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
 - g) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo
 - h) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain
 - i) Pemeliharaan arsip-arsip dari pengajuan sampai terealisasi pembiayaan
 - j) Selalu mengontrol masa berlaku persyaratan administrasi pemohon (KTP, Izin Usaha, Sewa Kios/Toko dan lain-lain)
- k. *Teller* (Kasir)

Teller atau kasir merupakan unit kerja bagian operasional, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama jabatan teller merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.

2) Tugas Pokok

- a) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
- b) Terselainya laporan kas harian
- c) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
- d) Menerima setoran dan penarikan tabungan.

4. Produk-produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Pendanaan (*Funding*)

Produk pendanaan yang ditawarkan BMT Dana Mentari Purwokerto adalah: (Dokumentasi, 10 Maret 2020)

1) Simpanan dengan Bagi Hasil

- a) Simpanan Ummat, merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anggota akan

mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu.

- b) Simpanan Pendidikan, merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c) Simpanan Persiapan Qurban, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan maupun kelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat menjelang hari Raya Idul Adha.
- d) Simpanan Walimah, merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anggota dengan calon suami/istri anggota dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil menjelang hari pernikahan.
- e) Simpanan Hari Tua, simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua/masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan tiap bulan.
- f) Simpanan Haji/Umroh, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah Haji/Umroh.
- g) Simpanan Ibu Bersalin, simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra-putrinya.

Semua jenis simpanan tersebut dapat dilakukan dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan selanjutnya dapat menyetor Rp 5.000,-. Adapun nisbah yang disepakati BMT dengan anggota simpanan adalah 35:36.

- h) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dll, yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo (1, 3, 6, 12 bulan) dan jumlah saldo minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (38:62), 3 bulan (40:60), 6 bulan (45:55), dan 12 bulan (50:50).

Apabila penarikan dilakukan di luar ketentuan, maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan terakhir.

2) Simpanan *Wadi'ah* dan ZIS

- a) Simpanan *Wadi'ah Yad Dhommanah*, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.
- b) ZIS, simpanan amanah hari akhir merupakan simpanan amanah yang merupakan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Di mana BMT akan menyalurkan ke para *mustahik*/orang yang berhak menerimanya.

Dana simpanan *wadi'ah* dan ZIS digunakan untuk pinjaman *Qardul hasan* dan sumbangan kegiatan sosial/keagamaan. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000

b. Pembiayaan

BMT Dana Mentari Muhammadiyah menyalurkan produk pembiayaan dengan akad sebagai berikut: (Brosur BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto).

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada saat harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa)

Pembiayaan *Ijarah* adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah *asset* sebagai ganti pembayaran. Pengertian sewa (*ijarah*) adalah sewa atas

manfaat dari sebuah *aset*, sedangkan sewa beli (*ijarah wan iqtina*) atau disebut juga *ijarah muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

3) Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk usaha dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* (*syirkah*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) Pembiayaan *Al-Qardh* (Pinjam Meminjam)

Pembiayaan *Al-Qardh* adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

6) Pembiayaan *Ar-Rahn*

Pembiayaan *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*mahrum*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

c. Layanan Lain-lain

Selain melayani penerimaan simpanan dan pembiayaan, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat melayani pembayaran (tagihan):

- 1) Pembayaran rekening Listrik, Ledeng, Telepon, dengan sistem online, dengan pembayaran yang cepat dan mudah
- 2) Penjualan/Agen Gas LPG berlokasi di Pasar Manis.

B. Prosedur Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Sesuai dengan standar operasional (SOP) BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, proses pemberian pembiayaan melalui alur sebagai berikut: Anggota menerima penawaran baik melalui marketing, maupun datang ke kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan melengkapi berkas pembiayaan sesuai yang diinginkan, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang meliputi :

- 1) Identitas pemohon yaitu nama, nomor anggota, TTL, status, nama suami/istri, pekerjaan suami/istri, pendidikan terakhir, alamat, No KTP, No Tlp, status tempat tinggal.
- 2) Pemohonan pembiayaan yaitu mengenai jumlah kebutuhan dana, jangka waktu, tujuan penggunaan dan jenis permohonan.
- 3) Data jaminan yaitu meliputi jenis agunan, lokasi, tipe/tahun, bukti kepemilikan, dan atas nama.

Selanjutnya untuk formulir permohonan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga meminta calon nasabah untuk melampirkan: foto *copy* KTP/identitas pemohon dan suami/istri, foto *copy* kartu keluarga (KK), foto *copy* jaminan (BPKB/sertifikat tanah/ STNK kendaraan). (Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing, wawancara, 15 Maret 2020)

Tahap selanjutnya, setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. AO (*Account Officer*) melakukan verifikasi dan penjelasan proses pemberian pembiayaan dan juga wawancara pendahuluan. Kemudian setelah syarat-syarat telah terpenuhi oleh calon nasabah maka dari pihak BMT melakukan survay/kunjungan ke rumah calon nasabah mengenai kondisi perekonomian dan jaminan. Survay dilakukan untuk menganalisa apakah

nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan. Setelah dianalisa, *Account Officer* menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kemudian penandatanganan akad, yang harus di tanda tangani oleh dua orang yaitu pihak peminjam dan saksi.

Dalam melakukan survey kepada calon anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan analisis 5C, yaitu: (Ibu Khomsah Tun selaku Manager Marketing, wawancara, 15 Maret 2020)

a) *Character*

Penilaian dari segi *character* permohonan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban ke bank dengan seluruh kekayaan yang dimiliki. Karakter sangat menentukan kelancaran pembayaran kewajiban setiap bulannya dan pelunasan pada saat pembiayaan jatuh tempo. Untuk mengetahui *character* calon anggota nasabah pihak bank dapat menanyakan langsung kepada saudara anggota, tetangga, ataupun rekan bisnis mengenai aktivitas calon nasabah.

b) *Capacity*

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui seperti kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya) rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan hasil operasionalnya), hal ini penting untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnisnya atau tidak. Dalam hal ini Pihak bank menganalisis calon anggota/nasabah dengan melihat kemampuan dalam melakukan pembayaran melunasi kewajibannya.

c) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam obyek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Jumlah dana akan disertakan

dalam proyek yang dibiayai. Jumlah modal yang diberikan dalam pembiayaan harus disesuaikan dengan keadaan usaha calon nasabah.

d) *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* dapat berupa benda bergerak seperti mobil dan motor, dan/benda tidak bergerak seperti tanah. *Collateral* ini harus dinilai oleh BMT untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial calon anggota BMT.

e) *Condition*

Condition merupakan keadaan yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Ini dilakukan agar jika dikemudian hari nasabah tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta nisbah bagi hasilnya maka berhak atas barang jaminan tersebut dilelang dan hasilnya untuk menutupi kekurangan dari hutang nasabah tersebut. Dari segi *conditional* hanya berlaku untuk pembiayaan besar dan harus mampu memprediksi bagaimana kondisi politik, terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khomsatun menyatakan bahwa semua prinsip dalam 5C semua diterapkan tetapi yang lebih utama adalah prinsip karakter dan kemampuan. Untuk masalah agunan dari tahun ketahun menyusut jadi *plafond* maksimal untuk anggota baru sebesar 40% dan anggota lama 50%. Untuk anggota lama yang mempunyai karakter baik dan kemampuan pelunasan bagus maka *plafond* maksimal sebesar 80%.

Dari uraian diatas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari data-data yang peneliti dapat dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tentang prosedur pengajuan pembiayaan setelah dibandingkan dengan teori yang ada, prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan BMT Dana Mentari bisa dikatakan cukup baik, karena sudah tersusun secara sistematis dimulai dari pengajuan

berkas, proses survey, penilaian prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).

C. Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Seperti yang kita ketahui dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan suatu pertimbangan yang matang dan suatu kehati-hatian sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan dapat terjamin pengembaliannya secara tepat waktu sesuai dengan akad yang telah disepakati. Terhambatnya proses pengembalian pembiayaan dari nasabah akan mengakibatkan kerugian bagi BMT dikarenakan bagi hasil dan margin merupakan sumber utama penghasilan BMT.

Menurut konsep menurut Zainul Arifin (2002) penyebab kesulitan keuangan perusahaan/ lembaga keuangan itu sendiri dapat dibagi beberapa faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khomsatun selaku manager marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah mengatakan terjadinya problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang ada di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam BMT itu sendiri. Faktor internal yang menjadi penyebab problematika *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu:
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan.
 - b) Faktor dengan keluarga, sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya.
 - c) Faktor pengawasan, faktor pengawasan harus diperhatikan, baik itu pengawasan secara langsung terhadap anggota maupun pengawasan

yang dilakukan khususnya oleh manager pembiayaan terhadap karyawan yang menangani langsung pembiayaan tersebut. Pengawasan itu sendiri meliputi sejak proses pembiayaan itu masih berlangsung hingga selanjutnya evaluasi setelah pembiayaan tersebut selesai.

- d) Kurangnya komunikasi dengan nasabah.

Kurangnya komunikasi akan menimbulkan ketidakutuhan sebuah BMT, khususnya dalam hal pembiayaan, masalah-masalah yang ada atau yang timbul tidak bisa terpecahkan secara maksimal atau bahkan tidak bisa terpecahkan sama sekali.

- 2) Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar BMT, baik dari nasabah itu sendiri maupun faktor-faktor lain diluar nasabah.
- a) Kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.
 - b) Gagalnya usaha nasabah. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya dengan baik. Gagalnya usaha nasabah ini akan mengakibatkan nasabah tidak memiliki pendapatan yang baik sehingga tidak mampu melunasi pembiayaannya.
 - c) Karakter nasabah yang tidak amanah atau tidak jujur dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank.
 - d) Nasabah mengalami musibah, musibah ini bisa terjadi pada nasabah misalnya nasabah meninggal dunia. Jika seseorang yang berhutang itu meninggal dunia, maka hutang tersebut akan dilimpahkan kepada ahli warisnya. Namun ada kalanya si ahli waris tidak mengakui hutang sejumlah yang diajukan oleh BMT atau bisa saja tidak mengakui sama sekali karena si ahli waris tidak mengetahui tentang pembiayaan yang diajukan oleh keluarganya tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah dalam pembiayaan yang dilakukan.
 - e) Penyalahgunaan anggota dalam memakai dana usaha yang tidak sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan)

- f) Adanya nasabah yang menunda-nunda pembayarannya padahal dia dalam keadaan mampu.

Adapun data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari Per 31 Desember 2016-31 Desember 2019.

Tabel 4.2
Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Per 31 Desember 2016

NO	Produk Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1.	Piutang <i>Murabahah</i>	196	3.835.760.000
2.	Piutang <i>Ijarah</i>	903	14.190.840.000
3.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	466	5.169.015.150
4.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	584	9.341.049.000
5.	Pembiayaan <i>Qardh</i>	11	271.290.000
6.	Piutang <i>Rahn</i>	153	2.954.978.172
	JUMLAH		35.762.9233.323

Sumber: BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tabel 4.3
Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Per 31 Desember 2017

NO	Produk Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1.	Piutang <i>Murabahah</i>	212	4.842.973.000
2.	Piutang <i>Ijarah</i>	1422	21.940.532.550
3.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	363	4.626.319.707
4.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	530	7.857.145.499
5.	Pembiayaan <i>Qardh</i>	13	136.786.000
6.	Piutang <i>Rahn</i>	172	3.506.134.982
	JUMLAH		42.909.891.738

Sumber: BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tabel 4.3
Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto Per 31 Desember 2018

NO	Produk Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1.	Piutang <i>Murabahah</i>	201	4.707.125.000
2.	Piutang <i>Ijarah</i>	1588	26.914.470.276
3.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	321	4.113.550.607
4.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	563	8.813.750.499
5.	Pembiayaan <i>Qardh</i>	12	199.672.000
6.	Piutang <i>Rahn</i>	157	3.754.454.482
	JUMLAH		48.503.022.864

Sumber: BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Tabel 4.4
Data anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto Per 31 Desember 2019

NO	Produk Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1.	Piutang <i>Murabahah</i>	259	6.313.465.527
2.	Piutang <i>Ijarah</i>	1616	30.257.199.960
3.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	345	5.099.679.607
4.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	640	8.821.700.000
5.	Pembiayaan <i>Qardh</i>	30	309.142.000
6.	Piutang <i>Rahn</i>	200	4.884.366.863
	JUMLAH		55.685.553.957

Sumber: BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* seakan-akan produk yang sangat ditakuti oleh lembaga keuangan syariah yang membuat mereka lebih memilih *ijarah* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi lembaga

keuangan syariah. Ini tak lepas dari besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, faktor yang yang menyebabkan rendahnya atau kurang maksimalnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

Pertama, karena *musyarakah* dan *mudharabah* adalah produk pembiayaan yang faktor resiko tinggi bagi lembaga keuangan BMT dan karena alasan kehati-hatian, sehingga BMT lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil dan kurangnya sosialisai tentang produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ke masyarakat.

Rendahny minat para pengusaha untuk menggunakan prinsip bagi hasil menyebabkan permintaan yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sedikit. Hadirnya lembaga keuangan syariah dengan konsep bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) diharapkan bisa memberikan tambahan modal bagi pelaku usaha. Keinginan para pelaku usaha akan tambahan modal untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya seharusnya dapat dipenuhi oleh para pihak lembaga keuangan syariah. Sebagaimana bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan mengenai sasaranya dan pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan akad perjanjiannya.

Untuk menganalisa permasalahan pembiayaan tersebut BMT melakukan pelatihan-pelatihan atau training kepada staff penagihan pembiayaan dalam melakukan analisa agar dapat lebih akurat dalam menganalisis pembiayan. (Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing, wawancara, 15 Maret 2020)

Problematika-problematika tersebutlah yang menyebabkan mengapa *musyarakah* dan *mudharabah* bukanlah produk yang unggul di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Sebenarnya masalah ini bisa diminimalisir, kalau ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak.

D. Strategi BMT dalam Menangani Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Sepandai apapun dalam menganalisis pembiayaan, problematika-problematika pembiayaan pasti ada, banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi serta sebab-sebab terjadinya problematika tersebut. Penanganan problematika pembiayaan ini adalah bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan secara kehati-hatian agar kepercayaan merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat menangani sasarannya.

Berdasarkan prinsip syariah dalam menyelesaikan problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* antara lain melalui: (Wangasidjaja, 2011: 45)

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak BMT dan anggota. Dengan dilakukanya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Dalam hal ini BMT merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan *reconditioning* ini BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

3) Penyelesaian Melalui Jaminan

Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan.

Menurut Ibu Khomsahtun selaku manager marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto langkah-langkah dalam menangani problematika pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto antara lain:

1) Mentaati Prosedur Dan Persyaratan Pemberian Pembiayaan

Terutama pada saat menganalisis 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*) harus benar-benar diterapkan. Survei harus detail dan secara professional, pada saat melilai character calon nasabah dilakukan secara lebih mendalam dengan mensurvei lingkungan calon anggota. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan tepat pada sasaran.

2) Melakukan Pendekatan

Dengan melakukan pendekatan (silaturahmi) kepada nasabah dengan mendatangi secara langsung rumah atau tempat usahanya, untuk menimbulkan rasa kekeluargaan antara bank dan nasabah. Adapun nasabah yang jaraknya jauh atau sulit terjangkau bisa melakukan

pendekatan melalui komunikasi menggunakan telepon, terutama dalam hal mengingatkan jadwal angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu anggota dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada anggota untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara anggota dengan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

3) Melakukan Pengikatan Jaminan

Jaminan/agunan sebagai pengganti pembiayaan apabila nasabah melakukan pelanggaran atau hal yang bisa merugikan bank, selama masih terikat pada bank. (Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing, wawancara, 16 Maret 2020)

Terdapat beberapa proses dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Jika nasabah sudah ada indikasi bermasalah, maka pihak bank segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui apa penyebab dari pembiayaan yang bermasalah tersebut, sehingga bank dapat memberikan solusi dan segera menangani sebelum menjadi macet. Jika bank sudah memberikan solusi, tetapi nasabah belum bisa membayar angsuran maka nasabah diberikan surat pemberitahuan, dan jika belum ada l'tikad baik untuk membayar angsuran juga maka bank mengeluarkan surat peringatan (SP) 1, 2, 3. Namun BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tetap berupaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan. (Ibu Indiyani Nurchasanah selaku Manager Accounting, wawancara, 16 Maret 2020)

E. Analisis Strategi BMT dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Problematika pembiayaan bukan hal yang asing lagi bagi lembaga keuangan. Penulis yakin bahwa semua lembaga keuangan pasti akan mengalami masalah-masalah dalam pembiayaan. Problematika pembiayaan juga bisa mengakibatkan kehancuran bagi lembaga keuangan, jika dalam

penanganan dan penyelesaiannya tidak mampu diselesaikan. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penanganan dan penyelesaian secara tepat dan efektif.

Dalam melakukan penilain kepada calon anggota pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*)

1) *Character*

Mengidentifikasi *Character* nasabah, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengamati sifat atau watak dari calon anggota/nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Dalam praktiknya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengunjungi langsung lokasi usaha dan tempat tinggal calon anggota/nasabah pihak BMT juga menggali informasi calon anggota/nasabah melalui tetangga, kerabat terdekat ataupun rekan bisnis.

2) *Capacity*

Dalam mengidentifikasi *Capacity* calon nasabah biasanya akan melakukan wawancara kepada relasi bisnis anggota, dan data juga dilihat dari perputaran uang usahanya.

Sedangkan untuk jenis pembiayaan konsumtif analisis diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon anggota membiayai seluruh kebutuhan perbulannya. Dalam praktiknya terkadang usaha yang dijalani calon anggota/nasabah mengalami penurunan pendapatan karena sepi pembeli, sehingga hal ini menyebabkan nasabah sering menunggak pembayaran angsuran.

3) *Capital*

Mengidentifikasi *capital* dilakukan dengan melihat dan menganalisis keuangan perusahaan seperti menganalisis rasio dan modal usaha perusahaan

4) *Collateral*

Mengidentifikasi *collateral*, pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan survey dan meninjau barang agunan yang akan dijadikan penjaminan. Barang agunan dapat dilelang

jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya selama beberapa bulan kedepan.

5) *Condition*

Mengidentifikasi *condition*, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan pengawasan terhadap kondisi perekonomian nasabah. Karena jika kondisi perekonomian nasabah memburuk, maka nasabah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam proses mengidentifikasi masalah, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak menggunakan BI cheking, hanya menganut sistem kepercayaan kepada calon anggota/nasabah yang mengajukan pembiayaan, sehingga dalam hal ini kemungkinan adanya nasabah yang bermasalah dapat terjadi. Proses BI checking tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah memiliki tanggungan pada bank lain dan apakah disiplin dalam hal pembayaran angsuran tepat waktu atau tidak. Namun di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak menggunakan proses tersebut karena lebih kepada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan. (Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing, wawancara, 16 Maret 2020)

Setelah melakukan penilaian oleh pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terhadap anggota pembiayaan, penulis melihat faktor yang dinilai bermasalah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto disebabkan karena kesalahan yang sama. Selain faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang cakap dari petugas BMT, faktor eksternal juga menimbulkan permasalahan yang sama besarnya yaitu disebabkan karena anggota tidak punya itikad baik untuk melunasi pembiayaan yang sudah dipinjam. Biasanya itu terjadi karena perubahan karakter anggota. Hal ini menyebabkan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menanggung masalah yang disebabkan oleh kelalaian pihak BMT sendiri.

Yang menyebabkan problematika-problematika pembiayaan dari faktor eksternal lainnya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik

sehingga menurunkan daya beli masyarakat, banyaknya persaingan usaha, terjadinya musibah yang dialami anggota. Dalam menanggapi permasalahan tersebut pihak BMT baru memantau dan melakukan tindakan pencegahan secara lisan dan hanya mengagendakan saja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak BMT dapat melakukan dengan tindakan nyata seperti memberi pelatihan (workshop) kepada para pelaku usaha.(Ibu Khomsahtun selaku Manager Marketing, wawancara, 16 Maret 2020)

Dalam menyelesaikan permasalahan, pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mempunyai cara yang dinilai lebih efektif bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara:

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak BMT dan anggota. Dengan dilakukannya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Dalam hal ini BMT merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan *reconditioning* ini BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

c) Penyelesaian Melalui Jaminan

Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan.

Dalam langkah penangan problematika pembiayaan jika nasabah sudah ada indikasi bermasalah, maka pihak bank akan melakukan proses pemberian surat peringatan (SP) kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan. Surat peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila nasabah tidak membayar dalam 1-4 bulan maka akan diberikan SP yang pertama, dalam memberikan SP kepada nasabah pihak BMT juga melakukan pendekatan dan mencari tahu apa penyebab nasabah tidak bisa membayar angsuran, dan memberikan solusi atas masalah tersebut.

Namun, apabila sudah ada pendekatan dan sudah diberikan berbagai solusi nasabah tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran maka diberikan SP yang ke dua, begitupun seterusnya sampai dengan SP ke tiga, kemudian apabila nasabah sudah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dan tidak ada tanda-tanda ingin membayar angsuran, maka proses selanjutnya pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan melakukan pengamananan jaminan sebagaimana telah tercantum pada akad, dengan catatan dalam melakukan penyitaan harus disetujui oleh pemilik barang

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa cara yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah bisa dikatakan efektif. Hal ini karena pihak BMT dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan cara-cara pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu anggota dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada anggota untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan dimana anggota dan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis tentang problematika pembiayaan dan strategi BMT dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dipengaruhi oleh dua faktor.

- 1) Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam BMT itu sendiri.
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cukup.
 - b) Faktor pegawai dengan keluarga.
 - c) Faktor pengawasan pegawai terhadap nasabah.
 - d) Kurangnya komunikasi antara pihak BMT dengan nasabahnya .
- 2) Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar BMT
 - a) Kondisi perekonomian yang kurang baik.
 - b) Gagalnya usaha nasabah.
 - c) Nasabah mengalami musibah, musibah ini bisa terjadi pada nasabah misalnya nasabah meninggal dunia.
 - d) Adanya nasabah yang menunda-nunda pembayarannya padahal dia dalam keadaan mampu.

2. Strategi dalam Mengatasi Problematika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan atau macet.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Dalam hal ini BMT merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran.

3) Penyelesaian melalui jaminan

Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan

Adapun strategi dalam menyelesaikan problematika pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

1. Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b) Lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota serta memberikan pemahaman tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kepada calon anggota pembiayaan.
- c) Perlu adanya pelatihan kerja (workshop) secara rutin mengenai usaha yang dijalankan nasabah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan lembaga keuangan di Purwokerto yang eksistensinya di akui oleh masyarakat Purwokerto dan sekitarnya, serta lokasinya yang sangat strategis dekat dengan pasar dan jalan raya, tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga

ini akan mampu berkembang dengan baik kedepannya, dan hal ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1985. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, Nur Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Diniaty, Dewi dan Agusrinal. 2015. "Perancangan Strategi Pemasaran Pada Produk Anyaman Pandan, *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, Vol. 11.
- Djazuli, A dan Jamwari, Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamidi, Lutfi M. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Haming, Murdifin dan Nurnajamuddin, Mahfud . 2007. *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul Huda dan Purnama, Putra, dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: AMZAH.
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, A. Adiwarmam. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasiram, Mohammad. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press

- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Nanindita Offset.
- Moleong J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Neni, Sri Imaniyati. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, Muhammad. 2002. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosyidin, Dahlan Ahmad. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Ruslan, Rosadi. 2003. *Manajemen Public Relation Dan Media Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Bandung: Erlangga.
- Sudjana, Nana. 1998. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunyoto, Danang. 2015. *Keunggulan Bersaing Competitive Advantage*. Jakarta : PT Buku Seru.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yadi, Januari. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

SKRIPSI :

Aipah, Nur. 2013. *“Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan Menengah”*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN PRESS Ponorogo.

Purnamasari, Antik Dian. 2017. *“Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah”*, Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.

Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press.

Rofiah. 2017. *“Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah”*, Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta

Rosyida, Syifauro. 2015. *“Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah”*, Skripsi. Semarang

Semarang: UIN Walisongo

JURNAL :

Aziz, Abdul. 2016. *“Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syari’ah*, Jurnal Ekonomi, Vol. 8

IAIN PURWOKERTO

A yellow stylized star logo consisting of three upward-pointing chevrons stacked vertically, with the top chevron being the smallest and the bottom being the largest.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan : Ibu Khomsahtun Manager Marketing BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Hari, tanggal : Senin, 15 Maret 2020

Waktu : Pukul 08.30

1. Pertanyaan:

Siapa pendiri BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

YBMM (Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah) yaitu diantaranya Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto.

2. Pertanyaan:

Berdiri tahun berapakah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

1 Oktober 1995

3. Pertanyaan:

Berapakah jumlah kantor cabang BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Ada 6 kantor cabang diantaranya di:

- a. Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11 – 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto
- b. Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp. (0281) 6840001 Karanglewas
- c. Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara
- d. Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6A Pernasidi Telp. (0281) 655157
- e. Jl. Raya Larangan Kec. Kembaran Telp. (0281) 6511660

f. Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah, Sokaraja Telp.
(0281) 6541468

4. Pertanyaan:

Apa saja produk-produk pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto?

Jawaban:

- a. Pendanaan (*Funding*): Simpanan dengan Bagi Hasil (Simpanan Ummat, Simpanan Pendidikan, Simpanan Persiapan Qurban, Simpanan Walimah, Simpanan Hari Tua, Simpanan Haji/Umroh, Simpanan Ibu Bersalin, Simpanan Berjangka), Simpanan *Wadi'ah* dan ZIS
- b. Pembiayaan: Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli), Pembiayaan *Ijarah* (Sewa), Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil), Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Al-Qardh* (Pinjam Meminjam), Pembiayaan *Ar-Rahn*
- c. Layanan Lain-lain
 - 1) Pembayaran rekening Listrik, Ledeng, Telepon, dengan sistem online, dengan pembayaran yang cepat dan mudah Penjualan/Agen Gas LPG berlokasi di Pasar Manis

Wawancara dengan : Ibu Khomsah Manager Marketing BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Hari, tanggal : Senin, 15 Maret 2020

Waktu : Pukul 09.30

1. Pertanyaan:

Bagaimana cara menganalisis penilaian pembiayaan pada BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Analisis pembiayaan yang digunakan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan menggunakan analisis 5C yaitu :

- a. *Character*: Karakter sangat menentukan kelancaran pembayaran kewajiban setiap bulannya dan pelunasan pada saat pembiayaan jatuh tempo. Untuk melihat *character* seseorang bisa dilihat dari caranya berkomunikasi, tutur bahasa.
- b. *Capacity*: Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui seperti kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya) rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan hasil operasionalnya),
- c. *Capital*: Untuk *capital* yang perlu diketahui calon nasabah memiliki penghasilan, kemampuan untuk membayar atau mengembalikan uang ke BMT.
- d. *Collateral*: *Collateral* sangatlah penting dalam melakukan pencairan pembiayaan, Penilaian terhadap jaminan meliputi beberapa jenis lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
- e. *Condition*: Dari segi *Conditional* hanya berlaku untuk pembiayaan besar dan harus mampu memprediksi bagaimana kondisi politik, terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2. Pertanyaan:

Apa saja problematika-problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*?

Jawaban:

Dipengaruhi oleh dua faktor yaitu dari segi faktor eksternal BMT, terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, faktor dengan keluarga, kurangnya komunikasi antara pihak BMT dengan nasabah. Kemudian dari segi internal BMT terdiri dari, kondisi perekonomian yang kurang baik, gagalnya usaha nasabah, nasabah mengalami musibah musibah ini bisa terjadi pada nasabah misalnya

nasabah meninggal dunia, adanya nasabah yang menunda-nunda pembayarannya padahal dia dalam keadaan mampu

3. Pertanyaan

Bagaimana strategi bmt dalam mengatasi problematika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ?

Jawaban:

Pertama *Rescheduling* (penjadwalan kembali) bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran, kedua *Reconditioning* (persyaratan kembali) jika tidak ada itikad baik Bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, ketiga Penyelesaian melalui jaminan, pihak BMT sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan.

Wawancara dengan : Ibu Indiyani Nurchasanah Manager Accounting BMT
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Hari, tanggal : Rabu, 19 Maret 2020

Waktu : Pukul 09.30

1. Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme dalam proses pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

- a. Mengisi memo yang telah disediakan oleh pihak.
- b. Menyerahkan persyaratan untuk pembiayaan di antaranya adalah: Jaminan BPKB, KTP Suami Istri, Foto Copy STNK, Foto copy BPKB, Foto copy KK, Foto copy surat nikah jika peminjam dan saksi adalah suami istri, Jika jaminannya tanah maka menyerahkan jaminan sertifikat, Foto copy sertifikat

- c. Melakukan survay yang dilakukan oleh *Account Officer* biasanya melakukan kunjungan ke rumah calon nasabah.
- d. Mengajukan kepada pimpinan atas hasil survay yang dilakukan jika pembiayaan di anggap layak oleh *Account Officer*.
- e. Setelah melengkapi persyaratan dan melakukan survay, *Account Officer* menyerahkan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- f. Penandatanganan akad, yang harus di tanda tangani oleh dua orang yaitu pihak peminjam dan saksi yang mencakup beberapa hal:
 - 1) No register tanggal
 - 2) Penandatanganan akad
 - 3) Nama nasabah, alamat
 - 4) Jumlah pinjaman
 - 5) Jangka waktu pinjaman
 - 6) Prosentase keuntungan
 - 7) Nilai angsuran
 - 8) Keterangan jaminan
- g. Mempersiapkan kartu angsuran yang mencakup beberapa hal:
 - 1) Nama nasabah
 - 2) Alamat rumah
 - 3) No register
 - 4) Plafon pembiayaan
 - 5) Jumlah angsuran
 - 6) Jaminan
- h. Pencairan pembiayaan dengan memberikan catatan sejumlah kwitansi berupa:
 - 1) Kwitansi administrasi
 - 2) Kwitansi rekapitulasi potongan
 - 3) kwitansi pencairan

2. Pertanyaan:

Bagaimana jaminan pembiayaan pada BMT?

Jawaban:

Surat berharga, sertifikat tanah, BPKB, adanya STNK, cek motor fisik, kesesuaian BPKB dan SPTP (Surat Pajak Tiap Tahun).



DOKUMENTASI



Lampiran 3

Surat Permohonan Pembiayaan/Pinjaman



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL R.I.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 3 A Telp. 310556 317730 Fax. 414165 Semarang 50232

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13246/BH/KWK.11/IX/1997
TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Serbe
Usaha " DANA MENTARI " (KSU " DANAMEN ")

Nomor : 001/Kop.DM/V/1997
Tanggal : 19 Mei 1997

Menimbang : Bahwa isi Akta Pendirian Koperasi Serbe Usaha " DANA MENTARI "
(KSU " DANAMEN ")
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8).
3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554/KEP/M/X/1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Serbe Usaha " DANA MENTARI " (KSU " DANAMEN ")
yang beralamat / bertempat kedudukan di BKR (Indre) 28 , Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas

KEDUA : Dengan disyahnannya Akta Pendirian Koperasi dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.

KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1997

A.N. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROPINSI JAWA TENGAH

Tembusan Yth :
1. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil,
cq Sekretaris Jendral Departemen
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
2. Dirjend. Pembinaan Koperasi Perkotaan/perdesaan
3. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK
Kabupaten KOTA BANYUMAS
4. Arsip


(INDRASTO) k
NIP. 16006956

Lampiran 4

Surat Keterangan Domisili



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KELURAHAN KARANGLEWAS LOR
Jl. Lurah *Alip Rustomo* No 4 Telp. (0281) 627314
PURWOKERTO 53136

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 470 / 06 / IV / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan :

Nama Perusahaan : Kantor KSU/BMT Dana Mentari Muhamadiyah
Pemilik/Penanggunjawab : Khomshtun
Jenis Usaha : Jasa keuangan / Simpan Pinjam
Alamat : Jl.Kapten Patimura, RT 06 RW 02
Kelurahan Karanglewas Lor
Kecamatan Purwokerto Barat

bahwa Kantor KSU/BMT Dana Mentari Muhamadiyah benar-benar berdomisili sebagaimana alamat tersebut di atas..

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui :

Camat Purwokerto Barat

Drs. PAMOEJI BOEDIARTO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19610601 198503 1 010

Karanglewas Lor, 21 April 2015

KELURAHAN KARANGLEWAS LOR
Kecamatan Purwokerto Barat
Sekretaris

SARIKIN. SH
NIP. 19650223 199303 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LURAH KARANGLEWAS LOR
KELURAHAN KARANGLEWAS LOR
Kecamatan Purwokerto Barat

Drs. SUNARKO
NIP. 19650315 199203 1 012

Lampiran 5

Surat Permohonan Ijin Riset Individual



Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
DANA MENTARI
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp./ Fax. (0281) 6575200 Karanglewas

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 027/SKP.DM.PST.IX.20

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khomsahtun, SE
NIK : 00005.011095
Jabatan : Manager SDI dan Keuangan Kantor Pusat
BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Vita Septi Anggraeni
NIM : 1522202039
Fakultas : FEBI
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melakukan riset/penelitian dari tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan 05 Maret 2020

Demikian surat ini dibuat , untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 28 September 2020

Khomsahtun,SE

CABANG : - Jl. Jend. Soedirman Kios Pasar Pon No. 11 - 12 Telp. (0281) 625604 Purwokerto
- Jl. Kapten Pattimura No. 392 Telp. (0281) 6840001 Karanglewas
- Jl. Dr. Suparno No. 90 Telp. (0281) 6576859 Karangwangkal, Purwokerto Utara
- Jl. Raya Cilongok Kios Sentra Komoditi 6a Pemasidi Telp. (0281) 655157
- Jl. Raya Larangan Kec. Kembaran Telp. (0281) 6511660
- Jl. Menteri Supeno RT 03 RW 06 Sokaraja Tengah. Sokaraja, telp. (0281) 6541468

Lampiran 6

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

651



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 626250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 4027/In.17/EEBI.LPS/PP.009/X/2019... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.

Atas Nama : Vita Septi Anggraeni..... NIM : 1522202039

Judul Skripsi : Peran BMT Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Anggota Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

.....

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Purwokerto, 22/10/2019...



Drs. Atabik, M. Ag
NIP. 196512051993031004

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Tgl cetak : 22/10/2019

Blangko/Kartu Bimbingan



IAIN PURWOKERTO
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama Vita Septi A
 NIM 1511201039
 Sm./Prodi 9 Ps. A
 Dosen Pembimbing Dr. Atok M. Pg
 Judul Skripsi

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN PEMBIMBING MAHASISWA
1	Oktober	Senin / 09 September / 19	- Pergantian Judul - revisi footnote	
2	September	Rabu / 30	- tata tulis - alasi penulisan - judul & abstrak	 

*)Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **)Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 27 Oktober 2019
 Pembimbing

 NIP.

Blangko/Kartu Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
	Januari	30	- Prinsip/penjualan - Teknik Tulis. dengan dengan Panduan - Body Note. What Danlah.	Jail	<i>[Signature]</i>

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 Pembimbing,

[Signature]
 NIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Vita Septi Anggraeni
2. NIM : 1522202039
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 01 September 1997
4. Alamat Rumah : Lumbir, Rt 04 Rw 03, Kec Lumbir, Kab Banyumas
5. Nama Ayah : Haryoto
6. Nama Ibu : Katirah
7. Nama Istri/Suami : -
8. Nama Anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Aisyah Lumbir
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Lumbir, 2009
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 01 Lumbir, 2012
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN Negeri 02 Purwokerto, 2015
 - e. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2015
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. -
 - b. -

C. Pengalaman Organisasi

1. IKPPS, Anggota

Purwokerto, 04 Oktober 2020



Vita Septi Anggraeni
NIM. 1522202039